

**FENOMENA NIKAH MUDA PADA MASYARAKAT MELAYU
SAMBAS STUDI KASUS DESA TANGARAN, KECAMATAN
TANGARAN, KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN
BARAT**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

TRIA. S.H.

20203012038

PEMBIMBING:

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRAK

Pernikahan usia muda telah menjadi fenomena sosial budaya di Indonesia dan cukup memiliki pengaruh besar terhadap pola perilaku kehidupan masyarakat. Pada daerah yang jauh dari kehidupan kota, masih banyak ditemui kasus pernikahan di usia muda, termasuk di daerah Desa Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2020 sampai dengan 2022, warga Desa Tangaran banyak yang melakukan pernikahan usia muda. Sehingga terlihat bahwa pernikahan usia muda di Desa Tangaran bukanlah hal baru. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan alasan terjadinya pernikahan usia muda pada masyarakat Melayu Sambas. Serta menganalisa dan mendeskripsikan dampak yang timbul akibat dari pernikahan usia muda oleh warga Melayu Sambas Desa Tangaran.

Metode pendekatan pada penelitian ini adalah Yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis. Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah penelitian Kepustakaan dan penelitian Lapangan. Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dalam metode Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia muda di Desa Tangaran juga disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi dan faktor lain seperti kehamilan sebelum pernikahan. Akibat dari adanya pernikahan usia muda berdampak pada 3 hal yakni pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Serta dampak yang paling signifikan adalah berkaitan dengan dampak ekonomi yang disebabkan karena adanya pendidikan yang kurang dari para warga Desa Tangaran.

Kata Kunci: Nikah Muda, Pernikahan Dini, Masyarakat Melayu Sambas

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tria, S.H.
NIM : 20203012038
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Syariah
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Maret 2024 M
23 Ramadhan 1445 H
Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN ALIYAGA
YOGYAKARTA



METERAI
TEMPEL
904ALX045151904

Tria, S.H.
NIM. 20203012038

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Tria, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Tria, S.H.

NIM : 20203012038

Judul : Fenomena Nikah Muda Pada Masyarakat Melayu Sambas Studi Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya berharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 22 Maret 2024

Pembimbing,



Dr. Fathorrahman, S. Ag., M.Si.

NIP: 19760820 200501 1 005

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-575/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : FENOMENA NIKAH MUDA PADA MASYARAKAT MELAYU SAMBAS STUDI KASUS DESA TANGARAN, KECAMATAN TANGARAN, KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TRIA, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012038
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Mei 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I
Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 66691a37c9d7a



Penguji II
Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 66584957803d4



Penguji III
Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 666865c1a5ad3



Yogyakarta, 16 Mei 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 666bd349ab136

MOTTO

PENDIDIKAN USIA MUDAMU LEBIH PENTING

DARI PADA NIKAH MUDAMU



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur tak terhingga kepada Allah swt yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamankan serta memberikan manfaat untuk semuanya. Selawat dan salam tak lupa disampaikan kepada nabi Muhammad saw, manusia mulia pembawa rahmat bagi alam semesta.

Tesis ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua, Bapak Muliadi dan Ibu Rusnani yang senantiasamendoakan, menyemangati, dan menasehati saya,

Orang tua kedua saya, yakni segenap dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalustikamah dalam membimbing dan mendidik saya,

Saudara-saudara yang sangat saya sayangi, Rojia, S.E, Hamzar, Ashari dan Fariza.

Teman-teman seperjuangan yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi,

Serta kepada almamaterku UIN Suka.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal'	D	De
ذ	Zal'	Z	Zet (dengan titik di atas)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Shad	Sh	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, pada dasarnya tersusun seperti vokal bahasa Indonesia. Adapun vokal bahasa Arab terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*, yakni sebagai berikut:

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	a	a
◌ِ	Kasrah	i	i
◌ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ◌ِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
◌َ◌ُ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba

- فَعَلٌ fa`ala
- سُنَيْلٌ suila
- كَيْفٌ kaifa
- حَوْلٌ haula

A. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...اِ...اِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

B. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

C. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

D. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di

akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

G. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu

didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

H. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Oleh karena itu, peresmian mengenai pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَلَالِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيذا

اشهد ان الاله اهلل واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ا

سيدنا محمد، اما بعد

Segala Puji dan Syukur penulis persembahkan kepada Allah Swt. atas segala rahmat dan nikmat-Nya serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan berupa tesis ini. Selawat beserta salam tidak lupa penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menuntun umat dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh akhlaqul karimah ini.

Dalam menyusun dan menyelesaikan tesis yang berjudul: **“Fenomena Nikah Muda Pada Masyarakat Melayu Sambas Studi Kasus Di Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat”** tentu tidak lepas dari doa dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, saya hendak mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M. Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Dosen

Penasehat Akademik serta Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran selama proses bimbingan hingga selesainya tesis ini.

5. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Muliadi dan Ibunda Rusnani yang selalu memberikan doa, dukungan, serta motivasinya kepada saya hingga selesainya tesis ini.
6. Saudara saya tercinta, Rojia, S.E., Hamzar, Ashari dan Fariza yang telah memberikan dukungan dan doanya hingga terselesaikannya tesis ini.
7. Segenap Dosen Program Magister Ilmu Syari'ah yang telah menyampaikan ilmu selama proses perkuliahan.
8. Semoga kebaikan mereka dibalas oleh Allah Swt. serta semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun kepada pembaca. Atas segala kesalahan dan kekurangan, penulis sangat mengharapkan kritik, masukan/saran yang membangun demi perbaikan tesis ini.

Yogyakarta, 25 Maret 2024



Tria, S.H.

Nim: 20203012038

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
D. Tinjauan Pustaka	15
E. Kerangka Teoretis	21
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	31

BAB II KONSEP PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF SERTA PERNIKAHAN USIA MUDA	34
A. Gambaran Tentang Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	34
1. Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	34
2. Prinsip-Prinsip Pernikahan dalam Islam.....	36
3. Syarat dan rukun dalam suatu pernikahan Islam.....	38
B. Gambaran Tentang Pernikahan Menurut Hukum Positif di Indonesia	40
1. Definisi Pernikahan Secara Umum.....	40
2. Tujuan Pernikahan Menurut Undang- Undang Perkawinan	44
3. Unsur-Unsur Pernikahan Menurut Undang- Undang Perkawinan	45
4. Syarat Pernikahan Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.....	46
C. Gambaran Tentang Pernikahan Usia Muda	46
1. Pengertian Pernikahan di Usia Muda.....	46
2. Pernikahan Usia Muda Menurut Hukum Islam.....	48

3. Pernikahan Usia Muda Menurut Undang-Undang Perkawinan56
4. Fenomena Pernikahan Usia Muda 61

BAB III PRAKTIK PERNIKAHAN USIA MUDA DI DESA TANGARAN,

KECAMATAN TANGARAN, KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT .64

- A. Gambaran Umum Tentang Desa Tangaran, Kabupaten Sambas 64
- B. Data Masyarakat yang Melakukan Pernikahan Usia Muda di Desa Tangaran..... 73
- C. Praktik Pernikahan Usia Muda di Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas 76

BAB IV ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN USIA MUDA PADA

MASYARAKAT MELAYU SAMBAS.....91

- A. Aspek Analisis Terhadap Terjadinya Nikah Muda pada Masyarakat Melayu Sambas di Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas 91
- B. Faktor dan Dampak Nikah Muda pada Masyarakat Melayu Sambas

di Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran,
Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat . 114

BAB V PENUTUP	130
A. Kesimpulan	130
B. Saran	131
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	144



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Uraian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sambas.....	68
Tabel 2. Tabel Uraian Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sambas.....	70
Tabel 3. Data Jumlah Pasangan yang Menikah Muda di Dusun Pendawan Selama 2020-2022	74
Tabel 4. Data Jumlah Pasangan yang Menikah Muda di Dusun Pandam selama 2020-2022	74
Tabel 5. Data Jumlah Pasangan yang Menikah Muda di Dusun Sedayan selama 2020-2022.....	74
Tabel 6. Data Pasangan yang Menikah Muda di Desa Tangaran berjumlah 8 pasangan.....	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Lambang Kabupaten Sambas.....	66
Gambar 2: Lokasi Titik Kabupaten Sambas	67
Gambar 3: Statistik Angka Perceraian dari Tahun ke Tahun	117



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu perintah dalam ajaran agama manapun yang ada di Indonesia. Bahkan adanya pernikahan tersebut merupakan simbol ketaatan umat manusia terhadap ajaran agama masing-masing. Hal ini disebabkan dalam pernikahan yang sah dapat mengurangi kemaksiatan antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu pernikahan dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk ibadah.¹

Salah satu agama yang juga memiliki aturan mengenai pernikahan adalah agama Islam. Pernikahan dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan persoalan cinta dan kasih sayang saja. Agama Islam mengajarkan bahwa di dalam pernikahan, harus tercipta satu lingkungan keluarga yang bersifat *sakinah, mawaddah, dan warahmah*, sehingga di kemudian hari dalam keluarga akan tercipta generasi muda.²

Pernikahan menurut Islam merupakan suatu *mīṣāqan galīzan* atau merupakan suatu akad yang mengikat kuat bagi

¹ Prasada, Erisa Ardika, and Andri Sapuan. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kayuagung." *Jurnal Hukum Uniski*, Vol. 6, No. 1 (2017), hlm. 35.

² Achrory, "Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning)," *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 14, No. 2 (2018), hlm. 153.

pasangan suami maupun isteri. Hal ini tercantum dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang menyebutkan bahwa, “Perkawinan menurut hukum Islam merupakan suatu akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan perkawinan merupakan bagian dari ibadah.” Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa menurut Islam, pernikahan merupakan bagian ibadah sehingga bagi siapapun yang melaksanakannya merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT.³

Dalam Surat Az-Zāriyāt (51) ayat 49, disebutkan bahwa:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah sejak awal penciptaan manusia telah menciptakan setiap manusia secara berpasangan, inilah yang merupakan dasar hakikat pernikahan dalam Islam. Kewajiban menikah dalam Islam juga dipertegas dalam Surat An-Nūr (24) ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ

³ Nurman Jayadi, “Perkawinan Usia Muda di Indonesia dalam Perspektif Negara dan Agama Serta Permasalahannya,” *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum*, Vol. 1, No. 1 (2021), hlm. 62.

مِنْ فَضْلِهِ ۝ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dalam ayat tersebut berarti bahwa Allah memberikan Sabda bahwa manusia selayaknya dapat menikah antara laki-laki dengan perempuan dan dalam perkawinan tersebut apabila terkendala masalah keuangan, Allah akan senantiasa memberikan rejeki dan karunia kepada pasangan ini.

Aturan mengenai pernikahan dalam Islam juga didasarkan pada Hadist Nabi Muhammad S.A.W yang bersabda: “Nikah itu sunnahku, barangsiapa yang tidak suka, bukan golonganku!” (HR. Ibnu Majah, dari Aisyah r.a.). Dalam hadis tersebut jelas disebutkan bahwa dalam Islam, suatu pernikahan merupakan hal yang sesuai dengan ajaran Allah, justru bagi mereka yang tidak menikah maka disebut bukan sebagai pengikut Allah dan juga tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad S.A.W.

Menurut uraian tersebut memiliki makna bahwa pandangan Islam mengenai pernikahan bukan sesuatu yang dilarang bahkan sangat dianjurkan oleh Allah SWT, sebab menjadi suatu awal lahirnya generasi penerus baru untuk masa depan suatu Negara dan juga keluarga. Pernikahan menurut Islam merupakan bagian dari perintah agama supaya manusia dapat melestarikan keturunannya, supaya keturunan yang dihasilkan bertumbuh di lingkungan yang baik dan penuh cinta. Islam mengatur mengenai suatu

pernikahan bahwa harus dilangsungkan dengan akad nikah dan ada *ijab* yang berasal dari pihak perempuan dan kemudian disambut *qabul* oleh calon suami lalu disaksikan para saksi berjumlah dua orang pria yang telah memasuki usia dewasa.⁴

Hakikat pernikahan selain didasarkan pada ayat Al-Quran juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada dasarnya, tujuan dari pernikahan adalah baik, sehingga agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan tertib, negara kemudian membuat suatu aturan khusus yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan hendak memberikan kepastian hukum dan juga mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam suatu pernikahan. Peraturan tersebut terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut UU Perkawinan).⁵

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan), disebutkan bahwa, “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan yang berada

⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 6.

⁵ Mahendra, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam,” *Jurnal Milrev*, Vol. 1 No. 2 (2022), hlm. 284.

dalam suatu ikatan pernikahan dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan juga kekal menurut Ketuhanan Yang Maha Esa".⁶ Atas dasar definisi pernikahan menurut UU Perkawinan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa dalam sebuah ikatan pernikahan, di dalamnya terdapat suatu tujuan untuk menyatukan dua insan yang memiliki perbedaan latar belakang dan juga perbedaan lainnya. Perbedaan sepasang suami istri ini kemudian oleh Allah SWT, disatukan dalam ikatan pernikahan yang sah dan saling melengkapi satu dan lainnya.⁷

Pernikahan merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan keturunan, menghindarkan diri dari perbuatan zina, dan juga memiliki tujuan untuk beribadah bersama dengan pasangan sesuai dengan ajaran agama. Dalam pernikahan terdapat suatu ikatan ikrar yang suci dan kuat antara suami isteri, oleh sebab itu kesakralan dalam ikatan pernikahan harus selalu dijaga oleh suami istri.⁸

Pada UU Perkawinan terdapat suatu aturan mengenai syarat usia untuk melangsungkan pernikahan. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan disebutkan bahwa usia minimal

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

⁷ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2020), hlm. 1.

⁸ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 2.

bagi mempelai untuk menikah adalah 19 tahun, jika dipaksakan maka akan disebut sebagai pernikahan dini.⁹ Pengaturan mengenai usia pernikahan juga diatur pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa calon pengantin pria diperbolehkan untuk menikah jika telah menginjak usia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Aturan dalam Kompilasi Hukum Islam ini sejatinya merujuk pada peraturan UU Perkawinan, sehingga untuk penentuan batas usia pernikahan juga tidak terlalu berbeda antara Kompilasi Hukum Islam dengan UU Perkawinan.¹⁰

Dalam peraturan Pemerintah Indonesia maupun dari sudut pandang agama Islam mengenai aturan usia dalam pelaksanaan pernikahan di Indonesia tersebut pada dasarnya memiliki maksud dan tujuan tertentu yaitu supaya kedua calon mempelai ini memiliki kesiapan dan kematangan dari segi fisik, psikis, maupun mental. Namun seiring perkembangan zaman yang terjadi saat ini dimana para remaja yang berusia di bawah 19 tahun secara pergaulan dapat dikatakan sudah seperti layaknya orang dewasa, maka tidak dipungkiri bahwa beberapa orang tua terutama yang berada di daerah kemudian menikahkan anak-anak mereka yang masih berusia di bawah 19 tahun, dengan berbagai macam alasan salah satunya adalah supaya terhindar dari

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 30.

¹⁰ *Ibid.*,

fitnah mengingat pergaulan yang dialami anak-anak mereka beberapa sudah ada yang melewati batas norma-norma sosial kemasyarakatan. Peristiwa yang demikian dapat dikatakan sebagai pernikahan dini, yaitu pernikahan yang dilakukan oleh sepasang mempelai yang berusia di bawah 19 tahun atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia.¹¹

Pada fakta umum di lapangan, tidak dapat dipungkiri bahwa kejadian pernikahan dini di Indonesia masih banyak ditemukan terutama pada daerah-daerah di wilayah tertentu. Walaupun pernikahan muda atau usia dini masih ditemukan di beberapa daerah namun keberadaannya masih menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Beberapa masyarakat tidak setuju adanya pernikahan di usia muda sebab dampak yang dirasakan bagi kedua mempelai yang melakukan pernikahan dini cukup serius, di antaranya rawan terjadinya perceraian yang disebabkan ketidaksiapan mental dari anak yang melakukan pernikahan di usia muda. Selain itu dari segi kesehatan alat reproduksi dari anak yang secara biologis belum sempurna namun sudah dilakukan pernikahan yang dikhawatirkan akan berdampak pada kesehatan reproduksi anak.¹²

¹¹ Zulfiani Zulfiani, "Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2 (2017), hlm. 215.

¹² Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan," *Jurnal Harkat*, Vol. 15, No. 2 (2019), hlm. 92.

Pernikahan usia muda telah menjadi fenomena sosial budaya di Indonesia dan cukup memiliki pengaruh besar terhadap pola perilaku kehidupan masyarakat. Bahkan Indonesia menduduki peringkat ke 37 dunia sebagai negara yang warganya banyak melakukan pernikahan dini dan di negara Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat dua. Tentu saja hal ini bukanlah suatu prestasi yang perlu dibanggakan, sebab dengan maraknya perbuatan pernikahan di usia muda selain akan berdampak pada diri masing-masing mempelai yang masih di bawah umur juga dapat berdampak terhadap kepadatan penduduk Indonesia.¹³

Beberapa daerah di Indonesia terutama di daerah yang termasuk terpencil atau jauh dari kehidupan kota, masih banyak ditemui kasus pernikahan di usia muda, seperti yang terjadi di Desa Pace Kecamatan Silo di Kabupaten Jember.¹⁴ Pada penelitian yang dilakukan oleh Nadiratul Laeli tersebut, terdapat fakta bahwa wilayah Kabupaten Jember menempati peringkat kedua nasional untuk kasus dispensasi perkawinan usia muda dan beberapa diantaranya telah diterima Majelis Hakim. Pernikahan usia muda juga terjadi di wilayah lain

¹³ Rosramadhana Nasution, *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan pada Suku Banjar dalam Perspektif Poskolonial* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016), hlm. 33.

¹⁴ Nadiratul Laeli, 'Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember', *Jurnal An-Nisa*, Vol. 14, No. 2 (2021), hlm. 171-184.

yaitu Kelurahan Pipitan,¹⁵ uniknya Kelurahan Pipitan merupakan salah satu kelurahan yang masuk wilayah perkotaan yakni Kota Serang, namun masyarakatnya masih ada yang melakukan pernikahan usia muda, hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa narasumber yang ditemui peneliti Danik Suryani sebanyak 4 orang pasangan melakukan pernikahan usia muda ketika mereka berusia belasan tahun.

Daerah lainnya yang masih terdapat peristiwa pernikahan usia muda adalah di Kabupaten Sambas. Kabupaten ini merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Provinsi Kalimantan Barat dan memiliki kepadatan penduduk kurang lebih sebesar 84 jiwa/km² dengan jumlah penduduk per tahun 2023 adalah sebanyak 535.725 jiwa yang terdiri dari 262.296 merupakan penduduk laki-laki dan 273.429 adalah penduduk berjenis kelamin perempuan. Kabupaten ini memiliki 19 kecamatan dan 193 desa, dimana salah satu Kecamatan yang memiliki kasus pernikahan usia muda cukup banyak adalah Kecamatan Tangaran.¹⁶

Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sejak Januari hingga bulan Agustus 2023 terdapat 262 anak di wilayah

¹⁵ Danik Suryani, 'Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan', *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, Vol. 13, No.2 (2022), hlm. 260-269.

¹⁶ PPID Kabupaten Sambas, 'Profil Daerah Kabupaten Sambas', 2023 <<https://ppid.sambas.go.id/profil-daerah/>>, diakses tanggal 24 Oktober 2023.

Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas yang mengajukan dispensasi Nikah, jumlah ini terdiri dari 131 laki-laki dan 131 anak perempuan. Pengajuan dispensasi pernikahan terjadi jika pihak pengantin akan menikah namun batasan usia tidak memenuhi syarat UU Perkawinan, sebab usia mereka masih di bawah 19 tahun.¹⁷

Pengajuan dispensasi pernikahan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Kecamatan Tangaran, secara spesifik beberapa diantaranya diajukan oleh masyarakat di Desa Tangaran. Desa ini merupakan salah satu Desa yang ada dalam lingkup administrasi Kecamatan Tangaran. Dispensasi nikah yang diajukan masyarakat di Desa Tangaran, memiliki beberapa alasan seperti kehamilan di luar nikah dengan total kasus sebanyak 59 kasus, alasan kedua adalah untuk menghindari perbuatan terlarang seperti hubungan seksual di luar pernikahan sebanyak 42 kasus, alasan ketiga adalah antara laki-laki dan perempuan tersebut telah melakukan hubungan seksual di luar nikah namun belum sampai hamil dengan total kasus sebanyak 24 kasus. Alasan terakhir adalah telah memiliki anak dengan jumlah kasus sebanyak 2 kasus.¹⁸

¹⁷ Erika Kurnia, "Anak-anak Sambas Berjibaku Menanggulangi Perkawinan Dini," 2023 <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/30/anak-ikut-cegah-dan-menanggulangi-perkawinan-anak-di-sambas?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall&status_login=login>, diakses tanggal 24 Oktober 2023.

¹⁸ *Ibid.*,

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa peristiwa pernikahan di usia muda bagi masyarakat di Desa Tangaran, Kabupaten Sambas yang mayoritas adalah masyarakat Suku Melayu Sambas, bukanlah suatu hal yang tabu namun merupakan hal yang sudah biasa terjadi. Bahkan jumlahnya pun juga berpotensi akan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga akhirnya membentuk suatu fenomena sosial. Hal ini bahkan dapat dikatakan sebagai karakteristik dari masyarakat Melayu Sambas yang sering melakukan pernikahan usia muda.

Terjadinya fenomena pernikahan usia muda ini akan berkaitan dengan berbagai macam permasalahan seperti masalah psikologis, seperti yang diungkapkan dalam penelitian milik Elprida Riyanny,¹⁹ disebutkan bahwa pernikahan usia muda selalu terkait dengan masalah psikologis yang berakibat buruk bagi anak yang menikah tersebut. Seperti kemudian marak terjadi perceraian karena secara mental sebetulnya mereka belum siap. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Muriel Fernandes²⁰ dalam penelitiannya yang menyebutkan bahwa terdapat karakteristik sosio-demografis perempuan yang menikah

¹⁹ Elprida Riyanny Syalis, 'Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja', *Jurnal Fokus*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 29–38.

²⁰ Elprida Riyanny Syalis, 'Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja', *Jurnal Fokus*, Vol. 3, No. 1 (2020), hlm. 29–38.

pada usia 18 tahun dan ada kaitannya dengan kondisi mereka secara signifikan terkait mental dan kesejahteraan.

Berkaitan dengan beberapa uraian penelitian terdahulu tersebut, meskipun memiliki kemiripan karena membahas tentang persoalan pernikahan usia muda, namun penelitian milik penulis memiliki unsur kebaruan, di mana penelitian milik penulis membahas mengenai faktor dan dampak dari pernikahan usia muda, dan penulis juga membahas fokus dampaknya lebih kepada permasalahan pendidikan dan kehidupan sosial para pasangan.

Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk memilih Desa Tangaran, Kabupaten Sambas sebagai lokasi riset sebab warga masyarakat di desa ini yakni masyarakat Melayu Sambas, sering melakukan pernikahan usia muda bahkan dapat diistilahkan pernikahan usia muda di desa ini sudah menjadi bagian dari kebiasaan kehidupan masyarakat Melayu Sambas serta pernikahan usia muda di desa ini merupakan hal yang biasa terjadi. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai praktik pernikahan usia muda di desa tersebut.

Masyarakat Melayu Sambas memiliki karakteristik yang masih berkaitan erat dengan masyarakat melayu, di mana masyarakat melayu mayoritas memeluk agama Islam sehingga sangat menjunjung tinggi ajaran Islam, hal inilah yang juga terjadi pada masyarakat Melayu Sambas memiliki karakteristik yang berkaitan dengan akidah agama Islam.

Salah satu ajaran agama Islam adalah mengenai perkawinan, di mana Islam mengajarkan bahwa bagi masyarakat yang sudah siap untuk menikah maka diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan, selain itu budaya Melayu Sambas juga sangat menjunjung tinggi adat ketimuran, sehingga untuk menjauhkan fitnah dan pergaulan bebas maka pernikahan usia muda kerap terjadi di desa ini.

Kondisi warga Melayu Sambas di Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat tersebut yang memiliki karakteristik sering melakukan pernikahan usia muda dan melakukan dispensasi perkawinan karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum nasional inilah yang menjadi latar belakang penulis memiliki lokasi penelitian di desa tersebut.

Atas uraian tersebut kemudian membuat penulis tertarik melakukan analisis lebih lanjut sebab dalam peristiwa tersebut terdapat suatu kesenjangan dimana secara *Das Sollen* dalam UU Perkawinan maupun KHI telah ditetapkan aturan mengenai batas usia perkawinan yakni minimal berusia 19 tahun namun secara *Das Sein* masih ditemukan masyarakat yang melakukan pernikahan di usia muda dan tidak sesuai dengan ketentuan batas usia perkawinan salah satunya yang terjadi di wilayah Tangaran, Kabupaten Sambas. Dalam hal adanya kesenjangan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan analisis dalam suatu penelitian yang berjudul “**FENOMENA**

NIKAH MUDA PADA MASYARAKAT MELAYU SAMBAS STUDI KASUS DESA TANGARAN, KECAMATAN TANGARAN, KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT”

B. Rumusan Masalah

1. Analisis terhadap terjadinya nikah muda pada masyarakat Melayu Sambas yang ada di Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat?
2. Faktor dan dampak nikah muda pada masyarakat Melayu Sambas yang ada di Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini yang pertama adalah untuk menganalisis terjadinya pernikahan usia muda pada masyarakat Melayu Sambas. Selanjutnya penulis ingin mendeskripsikan sejauh mana faktor dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan usia muda pada masyarakat Melayu Sambas.

Penelitian ini berguna untuk memberikan pengetahuan terkait mengapa terjadinya nikah muda pada masyarakat Melayu Sambas. Sedangkan secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan

terkait dampak nikah muda pada masyarakat Melayu Sambas.

D. Telaah Pustaka

Persoalan mengenai pernikahan usia muda bukan merupakan persoalan baru, oleh sebab itu telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh para akademisi ataupun mahasiswa yang meneliti tentang hal tersebut. Berikut akan diuraikan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pernikahan usia muda, tujuannya untuk membandingkan antara penelitian yang lama dengan penelitian saat ini, berikut uraiannya:

Fenomena pernikahan di usia muda merupakan salah satu tema penelitian yang cukup menarik para penulis untuk melakukan penelitian. Seperti yang dilakukan oleh Titi Nur Indah Sari yang melakukan penelitian di Desa Serabi Barat, Bangkalan Madura.²¹ Penelitian lainnya dilakukan oleh Hairi yang melakukan penelitian di Desa Bajur Kabupaten Pamekasan.²² Kedua penelitian tersebut mengamati pernikahan usia muda sebagai suatu fenomena yang sudah

²¹ Titi Nur Indah Sari, 'Fenomena Pernikahan Usia Muda Di Masyarakat Madura (Studi Kasus Di Desa Serabi Barat, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan)' (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

²² Hairi, 'Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus Di Desa Banjur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)' (Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

lazim terjadi di wilayah pedesaan. Titi Nur Indah Sari mengatakan dalam penelitiannya bahwa salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda di Desa Serabi Barat adalah adanya faktor budaya. Selain itu faktor orang tua juga berperan penting seperti dalam penelitian milik Hairi yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda.

Pada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia muda, faktor budaya merupakan faktor yang mayoritas ditemukan pada beberapa penelitian. Seperti penelitian yang diungkapkan oleh Husain Ebe²³ dan Rahmana.²⁴ Pada kedua penelitian tersebut mengungkapkan bahwa faktor budaya memiliki peran penting dalam terjadinya pernikahan usia muda. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Husain Ebe, bagi warga desa yang melakukan pernikahan usia muda memiliki anggapan bahwa menikah merupakan jalan untuk mematuhi perintah Allah sehingga dengan menikah sedini mungkin maka ibadah yang dilakukan akan semakin diterima Allah. Penelitian yang dilakukan Rahmana juga memiliki muara yang sama bahwa menikah merupakan jalan ibadah yang baik sehingga

²³ Husain Ebe, 'Fenomena Pernikahan Dini Di Tinjau Dari Pendidikan Islam Di Desa Motonwutun Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur' (Universitas UIN Alaudin Makassar, 2015).

²⁴ Rahmana, 'Fenomena Nikah Muda Di Kalangan Remaja Masyarakat Kampung Sei Gerong Kecamatan Plaju' (Universitas Bina Darma Palembang, 2019).

warga desa di Desa Motonwutun banyak yang akhirnya menikah muda dan mayoritas dilakukan secara sirri karena menikah di KUA terhambat masalah umur.

Pernikahan usia muda yang dilakukan secara sirri juga diungkapkan dalam penelitian milik Ainur Rofiqoh²⁵ yang dalam penelitiannya mendapatkan fakta bahwa KUA di Kecamatan Sukorejo, tempat penelitian dari Ainur Rofiqoh banyak melakukan penolakan terhadap pendaftaran perkawinan dari warga masyarakat yang mayoritas didominasi oleh anak di bawah umur. Penolakan ini disebabkan karena tidak memenuhi persyaratan menurut peraturan perundang-undangan. Adanya penolakan ini membuat warga desa memilih untuk menikah sirri dari pada harus kesulitan untuk mendaftarkan perkawinan.

Terjadinya pernikahan usia dini selain disebabkan faktor budaya juga disebabkan adanya faktor pendidikan orang tua yang rendah. Hal ini diungkapkan dalam penelitian milik Qadriyana Nur Tahir²⁶ dan Ilham Laman.²⁷

²⁵ Ainur Rofiqoh, 'Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo)' (Universitas Islam Negeri Ponorogo, 2017).

²⁶ Nur Qadriyana Tahir, 'Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri Di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sindreng Rappang Sulawesi Selatan' (Universitas Hasanuddin Makassar, 2020).

²⁷ Ilham Laman, 'Perkawinan Di Bawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo' (Universitas Negeri Makassar, 2017).

Pada kedua penelitian tersebut disebutkan bahwa penyebab banyaknya anak muda di wilayah desa melakukan nikah muda karena kurangnya pemahaman dan pendidikan orang tua yang rendah sehingga kurang mampu untuk mengarahkan anak untuk tidak melakukan pernikahan usia muda.

Faktor lainnya yang terkait dengan penyebab pernikahan usia muda selain terkait faktor internal juga terkait dengan faktor eksternal. Seperti disebabkan karena desakan dari warga karena pasangan muda mudi ini telah melakukan perzinahan bahkan telah hamil di luar nikah.²⁸ Faktor eksternal lainnya karena adanya kepercayaan dari warga desa setempat bahwa jika pernikahan ditunda-tunda akan berakibat buruk bagi kehidupan rumah tangga di kemudian hari termasuk soal keturunan.²⁹ Faktor eksternal lainnya adalah adanya dorongan dari pihak perangkat desa

²⁸ Siti Rivqi Khairina Nur Fajrina, 'Studi Konstruksi Sosial Nikah Muda Di Kalangan Para Pelaku Pada Komunitas Klinik Nikah Di Malang' (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019).

²⁹ Winik Juniasti, 'Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bonto Jati, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar' (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018) <

setempat karena tindakan pasangan yang dirasa meresahkan warga desa.³⁰

Pernikahan usia muda yang terjadi di Indonesia, mayoritas dilakukan oleh masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah. Pernikahan usia muda bagi sebagian orang tua menjadi salah satu solusi dari permasalahan ekonomi yang menghimpit mereka.³¹ Para orang tua ini berpendapat dengan menikahkan anak gadisnya kepada laki-laki maka tanggung jawab sebagai orang tua akan terlepas.³² Mayoritas penduduk yang melakukan pernikahan usia muda bermata pencaharian sebagai petani, pekebun, pedagang, buruh dan sebagainya.³³ Permasalahan mengenai pernikahan usia muda ini juga dikaitkan dengan beragam teori seperti teori budaya yang dilakukan oleh Mia Rosita,³⁴ yang dalam penelitiannya

³⁰ Ovinda Desitia, 'Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Masyarakat Pesisir Lingkungan Nelayan II Sungailiat Kabupaten Bangka' (Universitas Bangka Belitung, 2016).

³¹ Kamisatuddhuha, 'Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran' (Institut PTIQ Jakarta, 2021).

³² Yudho Bawono, 'Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia', *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 24, No. 1 (2022), hlm. 83–91.

³³ Rosramadhana, 'Fenomena Perkawinan Dini Di Kalangan Perempuan Jawa Deli – Deli Serdang', *Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*, Vol.2, No. 1 (2021), hlm. 62–75.

³⁴ Mia Rosita, 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Probolinggo Berbasis Cluster', *Jurnal Swara Bhumi*, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 27–32.

menguraikan bahwa masyarakat desa masih terkurung dengan adanya budaya untuk menikah muda yang juga dikaitkan permasalahan ekonomi seperti yang disebutkan di atas. Pendapat tersebut juga dikuatkan dengan penelitian milik Iluati³⁵ yang menyatakan bahwa dorongan orang tua mengenai solusi masalah ekonomi menjadi salah satu faktor kuat akhirnya anak muda di sebuah desa melakukan pernikahan.

Pernikahan usia muda yang merupakan fenomena sosial kemudian memunculkan suatu dampak seperti dampak banyaknya terjadi persoalan KDRT,³⁶ Persoalan perceraian yang cukup banyak,³⁷ dampak kesehatan psikologis remaja perempuan yang menjadi terganggu,³⁸ dan juga dampak kesehatan reproduksi yang juga mengalami gangguan karena belum siap.³⁹ Namun selain dari pada itu

³⁵ Iluati, 'Fenomena Dorongan Menikah Muda Oleh Orang Tua Di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue' (Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh, 2022).

³⁶ Laeli, *Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember*, 175.

³⁷ Suryani, *Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan di Kelurahan Pipitan*, 263.

³⁸ Gusnita, *Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia*, 09 .

³⁹ Syalis, *Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja*, 35.

Muriel Fernandes⁴⁰ berpandangan bahwa pernikahan usia muda tidak boleh dilakukan pelarangan sebab hal ini terkait dengan hak asasi manusia.

Hal yang menjadi unsur kebaharuan antara beberapa penelitian tersebut dengan penelitian milik penulis adalah pada penelitian tersebut hanya membahas tentang faktor dan juga dampak dari terjadinya perkawinan usia muda. Sedangkan penelitian milik penulis selain membahas faktor dan juga dampak dari pernikahan usia muda juga akan membahas dari sudut pandang Hukum Islam dan juga dampak pernikahan usia muda yang berkaitan dengan fenomena sosial masyarakat. Oleh sebab itu penelitian ini dapat disimpulkan memiliki unsur kebaharuan.

E. Kerangka Teoretis

Pada bagian ini diuraikan mengenai teori yang digunakan untuk menganalisis pada permasalahan yang timbul. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kerentanan sosial. Menurut Awotona dalam Marbruno Habibi, kerentanan pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang memunculkan akibat ketidakmampuan seseorang atau kelompok tertentu untuk menghadapi suatu peristiwa atau ancaman yang terjadi. Unsur utama yang ada pada kerentanan dapat terbagi menjadi beberapa hal yakni

⁴⁰ Muriel Fernandes, 'Child Marriage and Human Rights: A Global Perspective', *International Journal of Economic Perspectives*, 16.7 (2022), 63–72.

kerentanan sosial, kerentanan kelembagaan, kerentanan sistem, kerentanan lingkungan, dan juga kerentanan ekonomi.⁴¹

Pada penelitian ini fokus ada pada kerentanan sosial yang merupakan adanya suatu kondisi kerapuhan dari masyarakat sosial dalam menghadapi suatu peristiwa tertentu. Kerentanan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat timbul karena kurangnya kemampuan individu maupun kelompok untuk menanggulangi, mempertahankan diri, bahkan untuk memulihkan dampak dari terjadinya suatu peristiwa. Unsur dari kerentanan sosial biasanya berkaitan dengan jenis kelamin, pendidikan ataupun tingkat kesehatan.⁴²

Pada teori kerentanan sosial menurut Diposaptono dalam Irawan dan Suparmoko, dalam kerentanan sosial terdapat beberapa variabel yang terkait dengan pekerjaan, pendapatan, dan pendidikan, berikut uraiannya:

1. Pekerjaan

Tiap individu masyarakat memiliki jenis pekerjaan yang beragam, bekerja sendiri merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk mendapatkan

⁴¹ Marbruno Habibi, 'Model Spasial Kerentanan Sosial Ekonomi Dan Kelembagaan Terhadap Bencana Gunung Merapi', *Jurnal PWK*, Vol. 2, No. 1 (2018), hlm. 3.

⁴² Oman Sukmana, *Dasar-Dasar Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial* (Malang: Universitas Muhamadiyah Malang, 2022), hlm. 97.

penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh jenis pekerjaan yang umum dilakukan oleh masyarakat di Indonesia adalah di bidang jasa, petani, ahli teknik dan jenis pekerjaan lainnya yang pada umumnya mengenai jenis pekerjaan tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu tenaga kerja yang memiliki keterampilan khusus dan tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan.⁴³

2. Pendapatan

Pendapatan atau penghasilan adalah seluruh penerimaan uang yang berasal dari hasil pekerjaan atau usaha yang dilakukan. Uang tersebut biasanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan baik yang bersifat pribadi maupun rumah tangga dan kebutuhan lainnya.⁴⁴ Badan Pusat Statistik menggolongkan masyarakat berdasarkan jenis pendapatan yang diperolehnya menjadi beberapa bagian sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang berpenghasilan tinggi yang memiliki penghasilan mulai Rp. 3.500.000,-.
- b. Masyarakat memiliki penghasilan rata-rata adalah mereka yang berpenghasilan antara Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 3.500.000,-;

⁴³ Irawan dan Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan* (Yogyakarta: Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2017), hlm. 88.

⁴⁴ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 47.

- c. Kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan sedang adalah mereka yang memiliki upah sebesar Rp. 1.500.000,- sampai dengan Rp. 2.500.000,-.
- d. Masyarakat berpenghasilan rendah memiliki upah kurang dari Rp. 1.500.000,-.⁴⁵

3. Pendidikan

Pendidikan adalah bagian dari proses perubahan sikap manusia supaya menjadi lebih dewasa dalam bersikap dan berperilaku, selain itu dengan adanya pendidikan dapat menumbuhkan potensi yang dimiliki dari masing-masing manusia untuk dapat dikembangkan menjadi lebih baik.⁴⁶

Adanya pendidikan bagi masyarakat dapat memberikan kesempatan bagi seluruh masyarakat terutama yang ada pada garis kemiskinan untuk menemukan lapangan pekerjaan yang baru dan mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi, menentukan jati diri sehingga pola hidupnya jauh lebih terarah dan bermanfaat. Pendidikan yang dapat diberikan dapat berupa pendidikan formal yang diperoleh dari bangku sekolah maupun pendidikan informal yang biasanya berupa kursus keterampilan tertentu.

⁴⁵ *Ibid.*,

⁴⁶ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 13.

F. Metode Penelitian

Pada sebuah penelitian hukum akan digunakan metode yang menguraikan perihal cara yang digunakan ketika melakukan penelitian.⁴⁷ Selain itu disebut juga metode merupakan suatu cara yang nantinya akan dilakukan oleh para peneliti berkaitan dengan pengumpulan data yang berguna untuk melakukan analisis permasalahan.⁴⁸ Subagyo turut menuturkan bahwa dalam metode penelitian terdapat suatu jalan untuk mendapatkan solusi yang terbaik pada setiap permasalahan yang timbul.⁴⁹

1. Jenis Penelitian

Yuridis empiris digunakan sebagai metode yang berlandaskan konsep yang terjadi di lapangan. Pada penelitian empiris, akan didasarkan pada wawancara yang dilakukan kepada narasumber.⁵⁰ Selain itu penelitian kepustakaan juga dilakukan untuk mendapatkan teori dan asas hukum yang sesuai. Serta dari sudut pandang syariah atau hukum Islam sebagai

⁴⁷ Rahmat Alyakin Dakhi, *Metode Penelitian Administrasi Kesehatan Masyarakat*, (Grobogan: Sarnu Untung, 2020), hlm. 11.

⁴⁸ Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 75.

⁴⁹ Syamsul Bahri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 3.

⁵⁰ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan)*, (Jakarta: Unigres, 2022), hlm. 70.

bagian dari bahan hukum primer dan sekunder.⁵¹ Penelitian yang dilakukan akan berhubungan dengan fenomena sosial pernikahan usia muda pada masyarakat suku Melayu Sambas yang terjadi di wilayah Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analitis yang menggunakan gambaran atau deskripsi secara sistematis faktual dan juga akurat mengenai hubungan antara fenomena yang dilakukan penelitian sambil dilakukan analisis terhadap permasalahan tersebut dengan mencari sebab akibat dari suatu hal yang diuraikannya tersebut secara konsistem dan sistematis logis.⁵² Penelitian ini menggambarkan fenomena sosial pernikahan usia muda pada masyarakat suku Melayu Sambas yang terjadi di wilayah Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat dan sekaligus melakukan analisis terkait dengan fenomena tersebut.

⁵¹ Dyah Ochtorina Susanti, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 19.

⁵² Jonny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2021), hlm. 35.

3. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan data kualitatif, artinya pada penyajian data di penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian yang berkaitan dengan permasalahan yang ada pada tesis ini yakni mengenai fenomena sosial pernikahan usia muda pada masyarakat suku Melayu Sambas yang terjadi di wilayah Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yang didapatkan dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan langsung di lapangan atau objek penelitian.⁵³ Wawancara yang dilakukan menggunakan cara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur, dimana nantinya keduanya akan digabungkan menjadi wawancara yang mendalam kepada narasumber. Untuk observasi peneliti akan melakukan pengamatan kegiatan yang sesuai dengan topik dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Penelitian ini selain menggunakan data

⁵³ Sutiyo Bambang, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 27.

primer juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari struktur kepustakaan dari beberapa literatur tertulis termasuk peraturan perundang-undangan, asas, teori yang berkaitan dengan hukum.⁵⁴ Data sekunder yang digunakan berkaitan dengan penelitian ini yakni mengenai fenomena sosial pernikahan usia muda pada masyarakat suku Melayu Sambas yang terjadi di wilayah Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Berikut adalah beberapa bahan hukum yang ada dalam data sekunder:

1) Bahan Hukum Primer

Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c) Kompilasi Hukum Islam

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini diperoleh dari tesis, jurnal, dan penulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan fenomena sosial pernikahan usia

⁵⁴ Lexi J Moeleong, , *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosdakarya, 2019), hlm. 36.

muda pada masyarakat suku Melayu Sambas yang terjadi di wilayah Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan hukum yang digunakan jika dalam kedua bahan sebelumnya belum mendapatkan data yang dibutuhkan. Bahan hukum ini diperoleh dari internet, ensiklopedia dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

Berikut akan diuraikan beberapa metode yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengumpulan data, berikut adalah uraiannya:

a. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yang digunakan dalam hal perolehan datanya berasal dari sumber tertulis, yang akan dilakukan pengumpulan data berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, asas dan karya tulis ilmiah lainnya yang berkaitan dengan fenomena sosial pernikahan usia muda pada masyarakat Melayu Sambas yang terjadi di wilayah Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

b. Penelitian lapangan

Penelitian lapangan yang dilakukan adalah berupa wawancara bebas terpimpin artinya, wawancara yang berlaku tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan dari daftar saja namun dapat berkembang seiring dengan pembicaraan yang terjadi diantara peneliti dengan narasumber.

Penelitian ini juga akan melakukan wawancara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam analisis. Wawancara dilakukan dengan narasumber yang berasal dari beberapa warga asli Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas yang melakukan pernikahan usia muda dan juga narasumber dari orang tua yang memiliki anak telah menikah usia muda.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah secara kualitatif artinya dilakukan penggambaran terhadap data yang diperoleh dan dituangkan dalam analisis permasalahan, bukan berupa angka maupun tabel grafik.⁵⁵ Proses analisis data yang dilakukan terdiri dari reduksi data, penyajian hingga berakhir kesimpulan. Semua proses ini dilakukan dan dikaitkan dengan permasalahan mengenai fenomena sosial pernikahan

⁵⁵ *Ibid.*,

usia muda pada masyarakat suku Melayu Sambas yang terjadi di wilayah Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini didalamnya terdapat beberapa bab yang memiliki substansi dan saling berkaitan satu dengan yang lain:

BAB I: PENDAHULUAN

Bagian bab pertama ini memiliki urgensi keberadaan yang cukup penting dalam penelitian ini, sebab pada bab ini terdapat uraian mengenai latar belakang permasalahan yang berisi alasan pemilihan judul. Kemudian terdapat pula rumusan permasalahan yang terdapat beberapa masalah yang timbul pada penelitian ini untuk nantinya dilakukan analisis. Pada dasarnya bab pertama ini merupakan dasar dari timbulnya masalah untuk nantinya dilanjutkan di bab selanjutnya. Rasio pada bab kesatu ini sebesar 10% dari total halaman.

BAB II: KONSEP PERNIKAHAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM SERTA PERNIKAHAN USIA MUDA

Pada bab ini memiliki urgensi yang cukup penting sebab pada bab ini berisi mengenai beberapa

gambaran umum tentang hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan di usia muda. Gambaran umum ini penting karena menjadi dasar landasan untuk digunakan pada analisis masalah. Rasio dari bagian ini kurang lebih sebesar 10 % dari total seluruh halaman.

BAB III: PRAKTIK PERNIKAHAN USIA MUDA DI DESA TANGARAN, KECAMATAN TANGARAN, KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Bagian ini memiliki urgensi yang juga penting sebab dalam bab ini berisikan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lapangan. Pada bab ini berisi mengenai beberapa data-data di lapangan yang telah peneliti peroleh untuk digunakan sebagai data dalam analisis. Rasionya adalah sebesar 25%.

BAB IV: ANALISIS TERHADAP PERNIKAHAN USIA MUDA DAN DAMPAK MENIKAH MUDA PADA MASYARAKAT DI DESA TANGARAN, KECAMATAN TANGARAN, KABUPATEN SAMBAS, PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Bagian bab ini berisi mengenai uraian analisis permasalahan mengenai analisis terjadinya pernikahan usia muda dan juga ulasan faktor serta dampak dari terjadinya pernikahan usia muda di Desa Tangaran, Kabupaten Sambas, Provinsi

Kalimantan Barat. Rasio dari bagian ini adalah 50%.

BAB V: PENUTUP

Bab ini terdiri dari uraian kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan dan juga saran yang diberikan kepada pihak terkait dengan rasio 5%.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada permasalahan pertama mengenai analisis terjadinya pernikahan usia muda di Desa Tangaran dapat disimpulkan bahwa terjadinya pernikahan usia muda di Desa Tangaran disebabkan adanya beberapa faktor dan karakteristik warga di mana bagi mereka pernikahan usia muda merupakan suatu hal wajar. Hal ini memberikan andil besar dalam mendorong pasangan muda mudi untuk kemudian melaksanakan pernikahan usia muda. Pada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan usia muda, faktor tersebut memberikan dorongan yang lebih kuat bagi pasangan muda mudi untuk menikah muda.

Pada permasalahan yang kedua yakni mengenai faktor dan dampak yang timbul akibat pernikahan usia muda dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor dalam terjadinya pernikahan usia muda yaitu faktor pendidikan, faktor ekonomi yang masih terkait dengan faktor pendidikan, dan selanjutnya faktor terjadinya peristiwa kehamilan sebelum terjadi pernikahan, merupakan faktor lain yang menyebabkan warga di Desa Tangaran menikah di usia muda. Sedangkan dampak yang ditimbulkan terdiri dari 3 hal yakni pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Warga desa

yang menikah di usia muda rata-rata memiliki tingkat pendidikan yang rendah sebab ketika mereka sudah menikah mereka tidak memiliki waktu untuk melanjutkan sekolah dan juga kurangnya motivasi atau dorongan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Akibat dari pendidikan yang rendah ini mereka yang menikah di usia muda ketika bekerja tentu hanya mendapatkan pekerjaan yang tidak membutuhkan keterampilan contohnya sebagai buruh atau kuli. Seperti diketahui bahwa pekerjaan kasar sebagai kuli atau buruh ini hanya mendapatkan penghasilan yang masuk dalam kategori rendah sehingga warga desa yang menikah muda kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan masuk dalam kategori kerentanan sosial. Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang menikah di usia muda dapat berdampak menjadi masyarakat yang rentan secara sosial.

B. Saran

1. Untuk Orang Tua Secara Umum

Pada masa sekarang orang tua dituntut untuk dapat berfikiran luas dalam hal mendidik anak-anak di tengah kemajuan zaman yang sangat pesat. Oleh sebab itu diharapkan orang tua harus memberikan pedoman kehidupan dan pola asuh yang tepat bagi anak, supaya anak lebih mementingkan pendidikan dan kehidupan yang lebih baik ketimbang harus melakukan pernikahan di usia

muda mengingat lebih banyak dampak negatifnya dari pada dampak positif.

2. Bagi Anak Muda

Dalam hal ini anak muda sebagai tonggak kehidupan bernegara dan kemajuan bangsa dituntut untuk dapat hidup maju dan berkembang guna menghadapi persaingan di era globalisasi ini. Oleh sebab itu seharusnya anak muda dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan kehidupannya supaya tidak terjadi pernikahan yang tidak diinginkan.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat memberikan dukungan kepada anak muda di sekitar lingkungan supaya dapat mendahulukan pendidikan daripada menikah di usia muda, supaya kehidupan masyarakat dapat lebih maju dibandingkan sebelumnya dan mencapai kesejahteraan.

4. Bagi Lembaga Pendidikan

Adanya pernikahan usia muda yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia seperti di Desa Tangaran seharusnya membuat lembaga pendidikan harus terlibat untuk mengurangi angka pernikahan usia muda dengan cara pendekatan pendidikan. Harapannya semakin tinggi pendidikan warga masyarakat juga turut membuka pikiran dan pandangan mereka untuk mengutamakan cita-cita dibandingkan pernikahan usia muda.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Al-Quran/Tafsir Al-Quran :**
Kamisetuddhuha, 'Pernikahan Dalam Perspektif Al-Quran', Jakarta: Institut PTIQ, 2021.
- B. Fikih/Hukum Islam :**
Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulugul Maram Min Adillatil Ahkam*, Surabaya: Pustaka Assalam, 2013.
- Aminuddin, Selamat Abidin dan H., *Fiqih Munakahad*, 1st edn, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Basri, Rusdaya, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, Pare-Pare: Kaaffah Learning Center, 2019.
- Chuzaimah T. Yanggo, HA. Hafiz Anshary Az, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.
- Djamaan, Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 2013.
- Hakim, Rahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Huzaemah, *Hukum Keluarga Dalam Islam*, Jakarta: Yamiba, 2016.
- Idris, Muhammad, *Fiqih Munakahat*, Kendari: CV. Sadra, 2016.
- Kharlie, Ahmad Tholabi, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta:

Kencana Prenada Media Group, 2016.

Muhammad, Hussein, *Fiqh Perempuan (Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender)*, Yogyakarta: LKIS, 2017.

Mulia, Musdah, *Pandangan Islam Tentang Poligami* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama, 2019).

Musthafa, *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022.

Muthiah, Aulia, *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: Tazzafa dan Accamedia, 2017.

Nasution, Khorudin, *Pengantar Studi Islam: Dilengkapi Pendekatan Integratif Interkonektif (Multidisipliner)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Shihab, Quarish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2015.

Tarigan, Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2016.

C. **Peraturan Perundang-Undangan** :

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Kompilasi Hukum Islam

D. Metodologi Penelitian :

Bahri, Syamsul, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2014.

Bambang, Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press, 2018.

Dakhi, Rahmat Alyakin, *Metode Penelitian Administrasi Kesehatan Masyarakat*, Grobogan: Sarnu Untung, 2022.

Ibrahim, Jonny, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2015.

Kadarudin, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum*, Semarang: Formaci, 2021.

Moeleong, Lexi J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revi, Bandung: Rosdakarya, 2018.

Qamar, Nurul, *Metode Penelitian Hukum*, Makassar: Social Politics Genius, 2017.

S, Hariyanto, *Penelitian Kualitatif: Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Deepublish, 2012.

Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Kencana, 2016.

Susanti, Dyah Octorina, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Suyanto, *Metode Penelitian Hukum (Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, Dan Gabungan*, Gresik: Unigres, 2022.

E. Buku :

Abror, Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.

Cahyani, Tinuk Dwi, *Hukum Perkawinan*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

———, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020.

Cahyaningtyas, Annisa, *Pembangunan Ketahanan Keluarga*, Jakarta: Lintas Khatulistiwa, 2016.

Desitia, Ovinda, 'Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Masyarakat Pesisir Lingkungan Nelayan II Sungailiat Kabupaten Bangka', Universitas Bangka Belitung, 2016.

Ebe, Husain, 'Fenomena Pernikahan Dini Di Tinjau Dari Pendidikan Islam Di Desa Motonwutun Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur', Universitas UIN Alaudin Makassar, 2015.

Fajrina, Siti Rivqi Khairina Nur, 'Studi Konstruksi Sosial Nikah Muda Di Kalangan Para Pelaku Pada Komunitas Klinik Nikah Di Malang', UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Fatmawati, Erma, *Sosio-Antropologi Pernikahan Dini*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Hairi, 'Fenomena Pernikahan Di Usia Muda Di Kalangan Masyarakat Muslim Madura (Studi Kasus Di Desa Banjur Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan)', Universitas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir Trading, 2013.

- Hawari, Dadang, *Ilmu Kedokteran, Jiwa Dan Kesehatan Jiwa*, Jakarta: Bakti Prima Jasa, 2012.
- Ihsan, Fuad, *Dasar-Dasar Kependidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Iluati, 'Fenomena Dorongan Menikah Muda Oleh Orang Tua Di Desa Nasreuhe Kecamatan Salang Kabupaten Simeulue', Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh, 2022.
- Jahar, Asep Saepudin, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Laman, Ilham, 'Perkawinan Di Bawah Umur Di Kelurahan Purangi Kota Palopo', Universitas Negeri Makassar, 2017.
- Mangkunegara, Anwar Prabu, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Nasution, Rosramadhana, *Ketertindasan Perempuan Dalam Tradisi Kawin Anom: Subaltern Perempuan Pada Suku Banjar Dalam Perspektif Poskolonial*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.
- Prinst, Darwin, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Rahmana, 'Fenomena Nikah Muda Di Kalangan Remaja Masyarakat Kampung Sei Gerong Kecamatan Plaju', Universitas Bina Darma Palembang, 2019.
- Rofiqoh, Ainur, 'Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Kedungbanteng, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo', (Universitas Islam Negeri Ponorogo, 2017.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2018.

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2017.

Suparmoko, Irawan dan, *Ekonomika Pembangunan*, Yogyakarta: Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2017.

F. Jurnal :

Abd. Halim, Muhammad Khaeruddin Hamsin, “Kesenjangan Ketentuan Pernikahan Di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat Dan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Al-Mazahib*, Vol. 5, No. 1, 2017, pp. 58.

Achrory, “Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Kalikuning)”, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 14, No. 2, 2018, pp. 153–61.

Aprianti, Aprianti, Zahroh Shaluhiyah, and Antono Suryoputro, “Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua Dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan”, *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol. 13, No. 1, 2018, pp. 61 .

Arifiani, Feni, “Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia”, *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i*, Vol.8, No. 2, 2021, pp. 544.

- Bawono, Yudho, “Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia”, *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, Vol. 24, No. 1, 2022, pp. 83–91.
- Fernandes, Muriel, “Child Marriage and Human Rights: A Global Perspective”, *International Journal of Economic Perspectives*, Vol. 16, No. 7, 2022, pp. 63–72.
- Gusnita, Chazizah, “Fenomena Pernikahan Anak Usia Dini Sebagai Penyimpangan Budaya Indonesia”, *Jurnal Ikraith-Humaniora*, Vol. 7, No. 2, 2023, pp. 1–11.
- Jayadi, Nurman, “Perkawinan Usia Muda Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Dan Agama Serta Permasalahannya”, *Jurnal Darussalam: Pemikiran Hukum Tata Negara Dan Perbandingan Hukum*, vol. 1, No. 1 2021, pp . 59–70.
- Laeli, Nadiratul, “Fenomena Sosial Pernikahan Dini Di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember”, *Jurnal An-Nisa*, Vol. 14, No. 2, 2021, pp. 171–84.
- Mahendra, “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam”, *Jurnal Milrev*, Vol. 1, No. 2, 2022, pp. 282–293.
- Maudina, Lina Dina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan”, *Jurnal Harkat*, Vol. 15, No. 2, 2019, pp. 92.
- Mubasyaroh, Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, 2016, pp. 385–411.
- Oktarina, Lindha Pradhipti, Mahendra Wijaya, and Argyo Demartoto, “Pemaknaan Perkawinan (Studi Kasus Pada Perempuan Lajang Yang Bekerjadi Kecamatan

Bulukerto Kabupaten Wonogiri”, *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 4, No. 1, 2015.

Ridwan, Muhammad Saleh, “Perkawinan Di Bawah Umur (Dini)”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 2, No. 1, 2015, pp. 21–22.

Rosita, Mia, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Probolinggo Berbasis Cluster”, *Jurnal Swara Bhumi*, Vol. 4, No. 2, 2019, pp. 27–32.

Rosramadhana, “Fenomena Perkawinan Dini Di Kalangan Perempuan Jawa Deli – Deli Serdang”, *Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya*, Vol. 2, No. 1, 2021, pp. 62–75.

Rosyidah, Elok Nuriyatur, and Ariefika Listya, “Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan”, *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*, Vol. 1, No. 03, 2019, pp. 191–204.

Suryani, Danik, “Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan”, *Jurnal Pendidikan Sosiologi Dan Humaniora*, Vol. 13, No. 2, 2022, pp. 260–69.

Syalis, Elprida Riyanny, “Analisis Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologis Remaja”, *Jurnal Fokus*, Vol. 3, No. 1, 2020, pp. 29–38.

Tahir, Nur Qadriyana, “Analisis Determinan Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini Remaja Putri Di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti Kabupaten Sindreng Rappang Sulawesi Selatan”, Universitas Hasanuddin Makassar, 2020.

Zulfiani, Zulfiani, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2, 2017, pp. 211–22.

G. Wawancara

Wawancara dengan Ibu Anis, pelaku nikah muda, Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran. Minggu, 02 Juli 2023.

Wawancara dengan Ibu Atik, orang tua pelaku nikah muda, Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran. Rabu, 05 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Agustino, pelaku nikah muda, Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran. Minggu 02 Juli 2023.

Wawancara dengan Ibu Bayu, pelaku nikah muda, Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran. Minggu, 02 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Bidin, Kepala Adat, Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran. Selasa, 04 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Hendri, pelaku nikah muda, Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran. Minggu, 02 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Julian, pelaku nikah muda, Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran. Minggu, 02 Juli 2023.

Wawancara dengan Bapak Kutai, Kepala Agama, Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran. Selasa, 04 Juli 2023.

Wawancara dengan Ibu Jusroh, orang tua pelaku nikah muda, Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran. Rabu, 05 Juli 2023.

Wawancara dengan Ibu Yanti, orang tua pelaku nikah muda, Desa Tangaran, Kecamatan Tangaran. Rabu, 05 Juli 2023.

H. Internet :

“Batas Kabupaten Sambas”, 2022.
[https://kalbar.bpk.go.id/pemerintah-daerah-kabupaten-sambas/#:~:text=1\) Bagian utara berbatasan dengan,Bengkayang dan wilayah Serawak Malaysia.](https://kalbar.bpk.go.id/pemerintah-daerah-kabupaten-sambas/#:~:text=1) Bagian utara berbatasan dengan,Bengkayang dan wilayah Serawak Malaysia.)

“Data Kecamatan Tangaran”, 2021.
<https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Tangaran, Sambas>

“Data Penduduk Desa Sambas”
<https://data.kalbarprov.go.id/dataset/data-kependudukan-desapasar-melayu-kecamatan-sambas-kabupaten-sambas-30-juni-2020>

Eko, “Indonesia Peringkat Empat Kasus Kawin Anak Di Dunia, 25,52 Juta Anak Menikah Usia Dini”, 2023.
<https://news.schoolmedia.id/lipsus/Indonesia-Peringkat-Empat-Kasus-Kawin-Anak-di-Dunia-2552-Juta-Anak-Menikah-Uusia-Dini-3898>

Juniasti, Winik, “Pernikahan Usia Dini Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Dalam Rumah Tangga Di Desa Bonto Jati, Kecamatan Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar”, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018.

[https://www.republika.id/posts/45773/516-ribu-pasangan-bercerai-setiap-tahun-di-indonesia#:~:text=%22Ada kenaikan angka perceraian di,21%2F9%2F2023\).](https://www.republika.id/posts/45773/516-ribu-pasangan-bercerai-setiap-tahun-di-indonesia#:~:text=%22Ada%20kenaikan%20angka%20perceraian%20di,21%2F9%2F2023).)

Kurnia, Erika, “Anak-Anak Sambas Berjibaku Menanggulangi Perkawinan Dini”, 2023. https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/30/anak-ikut-cegah-dan-menanggulangi-perkawinan-anak-di-sambas?status=sukses_login%3Fstatus_login%3Dlogin&loc=hard_paywall&status_login=login

Mukhtar, Umar, “516 Ribu Pasangan Bercerai Setiap Tahun Di Indonesia”, 2023. [https://www.republika.id/posts/45773/516-ribu-pasangan-bercerai-setiap-tahun-di-indonesia#:~:text=%22Ada kenaikan angka perceraian di,21%2F9%2F2023\).](https://www.republika.id/posts/45773/516-ribu-pasangan-bercerai-setiap-tahun-di-indonesia#:~:text=%22Ada%20kenaikan%20angka%20perceraian%20di,21%2F9%2F2023).)

Sambas, PPID Kabupaten, “Profil Daerah Kabupaten Sambas”, 2023. <<https://ppid.sambas.go.id/profil-daerah/>

“Sejarah Kabupaten Sambas”, 2022. <https://website.sambas.go.id/sejarah-kabupaten-sambas/>

SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA